



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Jalan Adi Sucipto Torea Fakfak, Distrik Pariwan, Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Dosen di STIA Asyafiyah, tempat kediaman di [REDACTED] Jalan Adi Sucipto, Kampung Dulan Pokpok, Distrik Pariwan, Kabupaten Fakfak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2015 telah mengajukan gugatan pembatalan Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor [REDACTED] 8/Pdt.G/2015/PA.FF. tanggal 20 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengawini adik kami Siti Hajar binti H. Muhammad Tang, telah dengan sengaja tanpa diketahui orang tua dan tanpa izin Penggugat selaku wali nasab dan tanpa izin keluarga besar yang pernikahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kantor KUA Kabupaten Fakfak, jelas perbuatan Tergugat tidak terpuji dan tidak menghargai keluarga besar kami ;

2. Bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan adik kami yaitu Siti Hajar binti H. Muhammad Tang yang perkawinannya terkesan diam diam alias tertutup yang dilangsungkan di KUA Kab. Fakfak pada tanggal 15 Juni 2015 serta bukti terlampir, Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Fakfak, Kementerian Agama ;

3. Bahwa menurut kami pernikahan tersebut tidak syah, dalam hal ini melanggar Undang Undang Kompilasi hukum Islam (KHI) bagian Ketga Wali Nikah:

Pasal 23 ayat 1 : Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan ;

Pasal 23 ayat 2 : Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut ;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Penetapan wali Hakim :

Bab II Penetapan Wali Hakim Pasal 2 :

ayat 1. Bagi Calon Mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri / di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab ayng berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, mafqud atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim;

Ayat 2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Bab IV Akad Nikah Pasal 5 ;

Ayat 1. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali ;

Halaman 2 Putusan Nomor 68IPdt.G/2015IPA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 2. Apabila Wali Nasabnya tetap adhal maka akad nikah dilangsungkan oleh wali hakim ;

Tentang penunjukan wali hakim, untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orang tua sesuai regulasi Undang Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rukun dan syarat pernikahan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon (Tergugat) dengan Siti Hajar binti H. Muhammad Tang yang dilangsungkan di Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak pada tanggal 15 Juni 2015;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 079/08NI/2015 batal demi hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan masukan-masukan positif terhadap Penggugat untuk dapat menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Musaddat Humaidy, S. HI**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh



Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Siti Hajar (Adik Kandung Penggugat), namun tidak benar kalau tanpa meminta izin terlebih dahulu terhadap keluarga Siti Hajar, karena kurang lebih 2 tahun lalu keluarga Tergugat telah mengutus dua orang dari keluarga Tergugat untuk menyampaikan maksud baik dari Tergugat ingin menikahi Siti Hajar dan pada saat itu keluarga Siti Hajar yang juga termasuk di dalamnya Penggugat menyampaikan kepada utusan keluarga Tergugat untuk menunggu jawaban dari pihak keluarga mereka, namun sampai saat ini Tergugat beserta keluarga besar belum mendapatkan jawaban dari pihak keluarga Siti Hajar yang dalam hal ini Penggugat beserta keluarganya ;
2. Bahwa benar perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2015 dan sebelum pernikahan dilangsungkan Tergugat telah meminta kepada Siti Hajar untuk mencoba meminta izin lagi dengan orang tuanya namun Siti Hajar sendiri yang merasa keberatan dan tidak mau karena orang tuanya pasti tidak akan memberkan restunya ;
3. Bahwa tidak benar perkawinan antara Tergugat dengan Siti Hajar (adik kandung Penggugat) terkesan dilakukan dengan cara diam-diam, karena perkawinan ini dihadiri oleh banyak orang dan dilakukan sesuai dengan aturan administrasi yang telah ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak ;
4. Bahwa Tergugat mengakui kurang tahunnya tentang aturan-aturan Perundang-undangan mengenai perkawinan dan lain sebagainya yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, namun Tergugat telah menempuh jalur konsultasi dengan pihak-pihak yang Tergugat anggap mumpuni dalam hal ini sebelum Tergugat berani untuk mengambil langkah;
5. Bahwa tidak ada satupun dari pihak keluarga Siti Hajar yang hadir pada acara pernikahan Tergugat dengan Siti Hajar;



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penggugat, kedatangan dua orang utusan Tergugat bukanlah untuk melamar sesuai dengan tradisi adat keluarga Penggugat namun hanya informasi awal saja ;
2. Bahwa tidak benar kalau keluarga Penggugat tidak memberikan jawaban atas maksud kedatangan dua utusan Tergugat, karena Penggugat telah menyampaikan kepada tetangga Penggugat yang juga mempunyai pertalian keluarga dengan Tergugat mengenai penolakan pihak keluarga Penggugat teradap maksud dari kedatangan kedua utusan Tergugat tersebut;
3. Bahwa yang dimaksud dengan diam-diam dalam redaksi gugatan Penggugat ini adalah perkawinan antara Tergugat dengan Siti Hajar (adik kandung Penggugat) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang tua atau keluarga mempelai wanita pada waktu berlangsungnya akad nikah;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat selaku pihak keluarga mempelai wanita baru mengetahui perihal perkawinan Tergugat dengan Siti Hajar ini sekitar tiga bulan setelah perkawinan ini dilaksanakan ;
5. Bahwa ketika Penggugat dan ayah kandung Pnggugat mendatangi KUA Distrik Fakfak untuk mengetahui perihal pencatatan perkawinan ini, pihak KUA terkesan tertutup dan ingin menyembunyikan perkawinan Tergugat dengan Siti Hajar ini dari keluarga Penggugat ;
6. Bahwa ayah kandung Penggugat yang merupakan wali nasab dari Siti Hajar yang masih hidup merasa tidak dianggap sebagai seorang ayah dengan perlakuan Tergugat dan Siti Hajar yang seperti ini dan menurut Penggugat perkawinan ini tidak sah karena yang menjadi wali nikah dari pernikahan tersebut adalah pihak KUA sementara ayah kandung dari Siti Hajar masih hidup dan tidak pernah memberikan walinya kepada siapapun untuk menikahkan Siti Hajar dengan seorang laki-laki ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan dengan menambahkan :



1. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan tersebut adalah Kepala KUA Distrik Fakfak (Bapak Rajab Barawasi) ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu adalah Bapak Jamal Iha dan Burhan Daiwokas ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. **Bukti Surat.**

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 079/08NI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, yang bermaterai cukup yang diberi kode P;

B. **Saksi-Saksi.**

1. H. **Muhammad Tang B bin Bua** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SO, tempat kediaman di jalan Adi Sucipto Torea Fakfak, Oistrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan juga sebagai ayah kandung dari Siti Hajar ;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal perkawinan Tergugat dengan anak kandung Saksi yang bernama Siti Hajar ;

Bahwa Saksi baru mengetahui perihal perkawinan Siti Hajar dengan Tergugat dari saudara ipar Saksi di Timika kurang lebih 3 bulan setelah pemikahan ini dilaksanakan;

Bahwa setelah mendengar berita mengenai Siti Hajar yang telah menikah dengan Tergugat, Saksi pergi ke Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak untuk mengetahui kebenarannya dan ternyata benar telah dicatatkan di KUA tersebut ;

Bahwa setelah mengetahui kebenaran berita pernikahan ini, Saksi pergi mencari Siti Hajar di rumah Tergugat, dan ketika sampai di rumah Tergugat Saksi bertemu dengan ayah kandung Tergugat dan ayah kandung Tergugat menyampaikan pada Saksi bahwa



Tergugat sedang keluar, padahal saksi melihat sepeda motor

Tergugat terparkir di teras rumah ;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk meminta izin atau melamar Siti Hajar langsung dari Saksi ;

Bahwa Saksi merasa kecewa dengan perlakuan Tergugat dan Siti Hajar yang seakan-akan tidak menganggap lag; Saksi sebagai orang tua dari Siti Hajar ;

Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ataupun kabar lainnya dari pihak KUA Distrik Fakfak mengenai perkawinan Tergugat dengan Siti Hajar ;

Bahwa sebelum pernikahan ini Siti Hajar berstatus janda ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak merasa keberatan dan membenarkannya sedangkn Tergugat menanggapi keterangan Saksi mengenai ayah kandung Tergugat yang mengatakan Tergugat tidak ada di rumah waktu ditanyakan oleh Saksi bukan maksud berbohong atau menutup nutupi keberadaan Tergugat akan tetapi dikarenakan faktor usia ayah Tergugat yang sudah tua ;

2. H. Sirajudin bin Badarudin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Swasta (Jasa Konstruksi), tempat kediaman di Jalan Tumburuni Nomor 7 Kelurahan Fakfak Selatan, RT.18, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga sebagaiseputu Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah saudara kandung dari Siti Hajar;

Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pernikahan antara Muhammad Nasrun Ashari dengan Siti Hajar pada tanggal 15 Juni 2015 ;

Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Penggugat yang bernama Siti Hajar menikah dengan Tergugat tanpa sepengetahuan keluarga dan bahkan ayah kandungnya sendiri sebagai wali nasabnya pun tidak mengetahui pernikahan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi mengetahui perihal ini setelah diundang oleh keluarga
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Putusan Nomor 68/Pdt.G120151PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



besar Penggugat ke rumah Penggugat dan ternyata yang dibicarakan adalah mengenai perihal Siti Hajar yang menikah tanpa sepengetahuan ayah kandungnya sebagai wali nasab yang sah ;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Tergugat dengan Siti Hajar adalah Kepala KUA Distrik Fakfak yang bernama Rajab Barawasi ;

Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah kandung Siti Hajar tidak pernah memberikan wasiat kepada siapapun untuk menjadi wali dari Siti Hajar untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki ;

Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan pihak keluarga mempelai wanita ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak membantah atau menyanggahnya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/08NI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) Nomor 03/SKBN/100-PWRIFF/2015 tanggal 11 Juni 2015 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Asal-Usul (Model N2) Nomor 04/SKA/SKBN/DST.PWRI11/2015 tanggal 11 Juni 2015 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.3) ;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai (Model N3) tanggal 11 Juni dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (Kode T.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4) Nomor: 05/SKO/SKBN/DST-PWRIFF/2015 tanggal 11 Juni 2015

Halaman 8 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2015/PA.Ff



dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.5) ;

B. Saksi-Saksi :

1. Burhan Daiwokas bin Sidik Daiwokas, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS pada Kantor Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, tempat kediaman jalan Latonde, RT. 07, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Tergugat dengan Siti Hajar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah kakak kandung dari Siti Hajar ;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan Tergugat dengan Siti Hajar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak;
- Bahwa yang menikahkan Tergugat dengan Siti Hajar adalah Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak yang bernama Rajab Barawasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai adanya izin dari pihak mempelai wanita atau tidak ;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat berstatus duda dan Siti Hajar berstatus janda ;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan pihak keluarga mempelai wanita (Siti Hajar) tidak ada yang hadir ;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2013 Saksi bersama Safrudin Rumlutur bertandang ke rumah keluarga Siti Hajar sebagai utusan keluarga Tergugat untuk menyampaikan maksud hendak melamar Siti Hajar, namun sampai hari ini tidak ada jawaban dari pihak keluarga Siti Hajar ;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Siti Hajar tidak diadakan walimah / pesta perkawinan ;
- Bahwa tidak ada yang diundang dari pihak keluarga mempelai

Halaman 9 Putusan Nomor 681Pdt.G/2015IPA.Ff



perempuan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Kepala KUA Distrik Fakfak yakni Rajab Barawasi dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Jamal Iha;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dengan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan gugatan serta Replik yang telah disampaikan, sedang Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Siti Hajar binti H. Muhammad Tang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan PNS pada SEKWAN DPRD II Fakfak, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Kampung Sekban RT. 04, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah wanita yang telah dinikahi oleh Tergugat pada tanggal 15 Juni 2015 ;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Saksi pada saat menikah dengan Tergugat adalah Bapak Rajab Barawasi (Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak) sebagai wali hakim dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamal Iha dan Burhan Daiwokas ;
- Bahwa Saksi dan Tergugat berani mengambil langkah untuk menikah dengan wali hakim karena orang tua Saksi tidak menyetujui pernikahan Saksi dengan Tergugat dan status Saksi sebagai seorang janda ;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak keluarga mengenai pernikahan Saksi dengan Tergugat menjelang akad nikah dilaksanakan karena saksi takut tidak akan diizinkan oleh orang tua Saksi dan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa dua tahun lalu ada dua orang utusan dari pihak keluarga Tergugat yang bertamu ke rumah saksi guna membicarakan mengenai maksud Tergugat ingin melamar Saksi, namun keluarga Saksi tidak memberikan jawaban yang pasti dan akhir-akhir ini saksi tahu bahwa

Halaman 10 Putusan Nemer SS/Pdt. G/2015IPA.



keluarga menolak;

- Bahwa saat ini Saksi telah tinggal bersama dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya demikian juga Tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator *Musaddat Humaidy, S. HI*, Hakim Pengadilan Agama Fakfak sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 06 Januari 2016 akan tetapi usaha mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara aquo menyangkut dengan perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak dan perkawinan Tergugat dengan saudara kandung Penggugat (siti Hajar) dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, maka berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1



tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 74 Kompilasi hukum Islam .:

aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Fakfak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa wanita yang dinikahi oleh Tergugat yang bernama Siti Hajar adalah saudara kandung Penggugat maka berdasarkan pasal 23 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi hukum Islam Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah :

1. Tergugat dan adik kandung Penggugat yang bernama Siti Hajar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak tanpa sepengetahuan pihak keluarga mempelai wanita ;
2. Yang menjadi wali nikah dari Siti Hajar adalah Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak yang bernama Rajab Barawasi dalam hal ini bertindak sebagai wali hakim ;
3. Saudara kandung Penggugat yang bernama Siti Hajar masih memiliki wali nasab yang sah karena ayah kandungnya masih hidup begitu juga dengan saudara kandung laki-lakinya sementara wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali jika wali nasab sudah tidak ada (ghaib) atau enggan;
4. Perkawinan Tergugat dan Siti Hajar terkesan dilangsungkan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya :

1. Mengakui kebenaran telah terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan adik kandung Penggugat yang bernama Siti Hajar pada tanggal 15 Juni 2015 ;
2. Pada dua tahun silam, telah diutus dua orang untuk membicarakan mengenai perihal maksud Tergugat hendak meminang Siti Hajar, namun sampai saat ini tidak ada jawaban, sehingga Tergugat dan Siti Hajar mengambil keputusan untuk menikah di KUA setelah



menempuh upaya konsultasi dan meminta nasihat-nasihat dari para ustadz di Fakfak ;

3. Sebelum akad nikah dilangsungkan, Tergugat bermaksud memberituhkan perihal pernikahan ini kepada pihak keluarga Siti Hajar ; namun maksud tersebut dimentahkan oleh Siti Hajar sendiri dengan dalih perkawinan ini tidak dapat dilaksanakan karena orang tuanya tidak akan setuju ;
4. Perkawinan ini tidak dilaksanakan dengan diam-diam, karena dihadiri oleh banyak orang dan mengenai syarat rukun dari perkawinan ini Tergugat telah menyerahkan kepengurusannya kepada pihak KUA setempat;
5. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Rajab Barawasi dan Saksi-saksi adalah Burhan Daiwokas dan Jamal Iha ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil uगतannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (Bukti P) dan dua orang Saksi ; Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/08NI/2015 yang telah dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya karena Penggugat tidak dapat menghadirkan surat aslinya, sehingga Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pernikahan Tergugat dengan Siti Hajar yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak keluarga pihak mempelai wanita adalah hal yang dialami sendiri oleh Saksi, karena Saksi sebagai ayah kandung dari Siti Hajar yang tidak pernah menyerahkan hak perwaliannya kepada siapapun juga untuk menikahkan Siti Hajar dengan seorang laki-laki, namun Saksi sendiri melihat langsung dalam daftar pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Siti Hajar telah diperistri oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Halaman 13 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2015/PA.Ff



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perihal perkawinan Tergugat dengan Siti Hajar yang dilaksanakan oleh wali hakim adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta diakui pula oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta dua orang Saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah mendalilkan akan adanya pernikahan antara Tergugat dengan Siti Hajar dan hubungan keduanya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5, juga merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian maka dapat dibuktikan bahwa Tergugat dan Siti Hajar telah menempuh jalur pencatatan administrasi perkawinan di KUA setempat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang bahwa keterangan Saksi 1 Tergugat mengenai perkawinan yang terjadi antara Tergugat dan Siti Hajar adalah fakta yang dilihat sendiri, maka berdasarkan pasal 308 RBg keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 2 Tergugat telah dewasa dan telah diSU", maka Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi mengenai terjadinya perkawinan yang dilaksanakan di KUA Distrik Fakfak pada tanggal 15 Juni 2015 antara Tergugat dengan Saksi dengan wali nikah Rajab Barawasi dan Saksi nikah Jamal Iha dan Burhan Daiwokas adalah fakta yang dialami sendiri oleh Saksi, maka berdasarkan pasal 308 RBg keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan Siti Hajar pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak dan telah dicatatkan dalam Akta Nikah Nomor 079/08/NI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa sebelum pernikahan ini dilaksanakan Tergugat berstatus duda dan Siti Hajar berstatus Janda ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga besar Siti Hajar (mempelai wanita) ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Rajab Barawasi (Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak) ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Burhan Daiwokas dan Jamal Iha ;
- Bahwa tiga hari menjelang pernikahan ini dilangsungkan Tergugat telah bermaksud memberi kabar kepada orang tua Siti Hajar namun Siti Hajar melarangnya dengan alasan mereka tidak akan setuju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Siti Hajar beragama Islam dan perkawinan keduanya dilaksanakan sesuai tuntunan ajaran Islam dan dicatatkan di Kantor

Halaman 15 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2015/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I

- Bahwa Ayah kandung Siti Hajar yang bernama H. Muhammad Tang masih hidup dan tidak mempunyai cacat fisik ataupun mental untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak perempuannya tidak mengetahui pernikahan putrinya dan tidak pernah memberikan hak perwaliannya pada siapapun tuk mewakilinya dalam hal ini ;
- Bahwa pihak KUA yang bertindak sebagai wali tidak meminta izin atau sekedar menyampaikan pemberitahuan kepada pihak wali nasab yang keberadaannya tidak ghaib dan masih memungkinkan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memandang perlu untuk mengemukakan definisi serta maksud dan tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Siti Hajar beragama Islam, maka perkawinan antara keduanya dapat dinyatakan sah atau tidak dengan berasaskan pada hukum Islam itu sendiri ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dalam Islam dinyatakan Sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, yang menjadi alasan pokok diajukannya pembatalan perkawinan ini adalah masalah wali nikah yang merupakan rukun nikah ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dasar hukum secara yuridis formil mengenai wali nikah dalam hukum sebagaimana datur dalam pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor 681Pdt.GI2015IPA.Ff



Pasal 19: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya ;

Pasal 20 :

ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh ;

ayat (2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim ;

Pasal 21:

ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita ;

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ;

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka ;

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka ;

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka ;

Ayat (2). Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sarna-sarna berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;

Ayat (3). Apabila dalam satu kelompok sarna derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah ;

Ayat (4). Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sarna yakni sarna-sarna derajat kandung atau sarna-sarna



dengan kerabat seayah, mereka sarna-sarna berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali ;

Pasal22 : Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya ;

Pasal23 :

Ayat (1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan ;

Ayat (2). Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat beserta keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa yang bertindak sebagai wali dari Siti Hajar adalah wali hakim yang dalam hal ini bernama Rajab Barawasi (Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak) maka dengan berlandaskan pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di atas, kedudukan wali hakim dalam pernikahan ini bertentangan dengan ayat (1) Pasal 23 tersebut dan menyalahi prosedural yang diatur dalam ayat (2) pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan sabda Rasulullah S.A.W yang berkenaan dengan wali nikah sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Musa r.a. :

(tsWW '1}4 liA;"' 0\.-'.)) ~ ~ '11 C~ '1

Artinya : Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali (HR. Alkhamsah kecuali Nasa'i) ;



Menimbang, bahwa kedudukan seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah merupakan rukun mutlak yang harus dipenuhi bahkan walaupun kedua insan yang berlainan jenis kelamin tersebut telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun dengan ketiadaan wali dalam pernikahan dapat menjadikan pernikahan tersebut batal, hal mana sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah r.ha. :

iii) ~ ~\ LJ\ ~\c. UC oJ_c UC ~\ UC ~JA ~ LJ~ UC
~\S.19 , Jb~ ~\S.19 YJ U~} .fo. ,>S', o\y' ~, : J\! ~J ~
~.tj 1._ d' ~\ l.o.J .• ~ _t\ t _t; I •. ~.tj , .n-L 1._Sj!,
U. ~. ~

Artinya : Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah r.a. Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda : "Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurnya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurnya. kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya" (HR. Khamsah kecuali Nasa'i) ;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW di atas mengisyaratkan dibolehkannya wali dari penguasa bagi wanita-wanita yang tidak mempunyai wali atau terdapat perselisihan dan mengenai hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal23 ayat (1) dan ayat (2) KHI) ;

Menimbang, bahwa Tergugat beserta Saksi ke 2 Tergugat (Siti Hajar) dalam jawaban serta keterangan kesaksiannya menyatakan keberanian untuk melangkah ke jenjang pernikahan dengan dalih dirinya adalah seorang janda atau dalam bahasa hadits disebut dengan *Attsayib* Maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang perlu untuk mengemukakan penjelasan dari Hadits Nabi SAW tentang hal ini sesuai uraian dari Muhammad ibni Ismail Alkahlani dalam kitab Subulussalam Juz 3 Halaman 118 yang diambil alih menjadi pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Majelis sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/20151PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



~)\ ,,,16) ~ ~ ~ tAyal J ,,,);1\ CJA ya'J\ yl.h CJA ~ ~ ~-I
'a')9,,1 ~ .JAJ ,tA~..) ..)4:ic1 ~21 CJA .,)_JlJ ~ 021~ ~ yaY I
~.,.) 6. 'i\ .,.,J,,,- U A
L~.J.t

Artinya : "8ahwasanya, diharuskan bagi seorang wali untuk meminta persetujuan dari wanita yang berstatus janda sebelum wali tersebut menikahkannya dengan seorang laki-laki, maka jangan sekali-kali wali bertindak untuk menikahkan seorang janda tanpa persetujuan dari janda tersebut, ini dimaksudkan bahwa keridhaan seorang janda lebih diutamakan, dan inilah terminologi dari kalimat Janda lebih berhak atas dirinya dalam hadits hadits Nabi SAW." ;

Menimbang, bahwa uraian di atas juga dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Asyafi'i dan Daruquthni yang berbunyi :

,.)::;ua 0A 0\ya' ,",1.?,; LP.) ~.;1J' ,.:xa~ : Jj ~ U: ~ fo,
UC

"")J ~J ~U\ ~ _JAC ~ ~ 'a,s,t! ~J _:#- J?..) ~ lAyal
~\Sj

Artinya : Dari Ikrimah bin Khalid, ia berkata, "Pernah terjadi di jalan penuh dengan kendaraan. ada seorang janda di antara mereka menyerahkan urusan dirinya kepada seorang laki-laki yang bukan walinya, lalu laki-laki itu menikahkannya kemudian sampailah hal itu kepada Umar, Lalu Umar menjilid (mendera) orang yang menikah dan yang menikahkannya serta membatalkan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa nilai-nilai sosial dalam kehidupan adalah nuansa hukum yang selalu hidup di sekitar kita sehingga tidak dapat kita pungkiri dari setiap pertimbangan terhadap langkah yang hendak kita tapaki, maka dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup ini dengan fakta bahwa kerabat atau bahkan orang tua dari Siti Hajar sendiri baru mengetahui pernikahan anaknya

Halaman 20 Putusan Nomor 681Pdt.GI20151PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 Putusan Nomor 681Pdt.GI20151PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



bertentangan dengan adat sosial dalam masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya fitnah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta aturan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka secara yuridis, Filosofis dan sosiologis, gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Siti Hajar telah menempuh jalur administratif dalam pencatatan perkawinan ini sebagaimana bukti P yang dikuatkan dengan Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 079/08NII/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, maka dengan dikabulkannya perkara a quo buku Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal perkawinan antara Muhammad Nasrun Ashari bin H. Abdullah Kelilauw dengan Siti Hajar binti H. Muhammad Tang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 079/08NII/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Sumar'um, S. HI sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua M

ttd

ttd

Ihsan, S.HI

Sumar'ur

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pe

ttd

Marwah

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran Rp
2 Biaya Proses (ATK) Rp

- 3 Biaya Panggilan Rp
4 Biaya Redaksi Rp
5 Biaya Materai Rp

Halaman 23 Putusan Nomor 681Pdt.G/20151PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (Tiga puluh ribu Rupiah)	250.000,- (Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)
50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah)	5.000,- (Lima ribu Rupiah)
	6.000,- (Enam ribu Rupiah)
JUMLAH	Rp 341.000,- (Tiga ratus Empat puluh Satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)